

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15/Kep. 106-Disnaker/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat ULD Ketenagakerjaan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Pendamping Disabilitas pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan selaku Koordinator ULD Ketenagakerjaan, setelah dilakukan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

KETIGA : ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;
- b. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan

- d. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

- KEEMPAT : Kesekretariatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan tugas ULD Ketenagakerjaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep. 147 -Disnakertrans/2021 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :500.15 /Kep. 106 -Disnaker/2023

TANGGAL :28 Februari 2023

TENTANG : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

- I. Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
2. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan;
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan;
4. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Dinas Ketenagakerjaan;
5. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Dinas Ketenagakerjaan;
6. Sub Koordinator Informasi Pasar Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
7. Sub Koordinator Kelembagaan Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
8. Sub Koordinator Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;

9. Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan;
10. Sub Koordinator Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
11. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
12. Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan;
14. Tenaga Pendamping ULD Bidang Ketenagakerjaan;
15. Kelompok Jabatan Fungsional.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15/Kep. 106 -Disnaker/2023

TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

th 2023

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON

- Koordinator : a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- d. tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Sekretaris : a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- d. tugas lain yang diberikan koordinator.

Anggota

- : a. merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas pada pemberi kerja sesuai minat, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. tugas lain yang diberikan koordinator.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo PO BOX. 148 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Email : kabcirebon.disnakertrans@gmail.com
Cirebon - Kode Pos 45131

NOTA DINAS

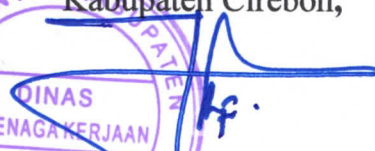
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 31 Januari 2023
Nomor : 562/ 314 / Disnaker
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dinas dan jabatan sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 560/Kep.147-Disnakertrans/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Bapak berkenan menyetujui dan menandatangani.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Cirebon,


NOVI HENDRIANTO, SSTP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon.